



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pembangunan daerah kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabik
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Objek Retribusi adalah penyediaan /pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawa permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan

objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
62. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
64. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
71. Persetujuan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
74. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
75. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
76. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
77. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
78. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
79. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II  
PAJAK

Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau minuman;
    2. Tenaga listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau minuman;
    2. Tenaga listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi SPTPD.
- (6) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Rincian Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan Daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah; dan
  - j. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal ini Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (8) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (9) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. Bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
  - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (3) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2  
BPHTB

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemindahan hak karena:
    1. Jual beli;
    2. Tukar-menukar;
    3. Hibah;
    4. Hibah wasiat;
    5. Waris;
    6. Pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. Penggabungan usaha;
    11. Peleburan usaha;
    12. Pemekaran usaha; dan
    13. Hadiah.

- b. Pemberian hak baru karena:
  - 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
  - 2. Diluar pelepasan hak.
- (3) Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hak milik;
  - b. Hak guna usaha;
  - c. Hak guna bangunan;
  - d. Hak pakai;
  - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. Hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB merupakan Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, barang milik desa;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Harga transaksi untuk jual beli;
  - b. Nilai pasar untuk tukar menukar,
  - c. Nilai pasar untuk hibah;
  - d. Nilai pasar untuk hibah wasiat;
  - e. Nilai pasar untuk waris;
  - f. Nilai pasar untuk pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya;
  - g. Nilai pasar untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  - h. Nilai pasar untuk peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - j. Nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
  - k. Nilai pasar untuk penggabungan usaha;
  - l. Nilai pasar untuk peleburan usaha;
  - m. Nilai pasar untuk pemekaran usaha;
  - n. Nilai pasar untuk hadiah; dan
  - o. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai peroleh Objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, penggabungan usaha, peleburan, usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima warus mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris sesuai kewenangannya Wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara Wajib:
  - a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. Melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. Penyajian dilakukan dengan tetap atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)/pertahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. Konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
  - a. Hotel;
  - b. Hostel;

- c. Vila;
  - d. Pondok wisata;
  - e. Motel;
  - f. Losmen;
  - g. Wisma pariwisata;
  - h. Pesanggrahan;
  - i. Rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. Glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
  - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau
  - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valed*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
  - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. Jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. Kontes kecantikan;
  - d. Kontes binaraga;
  - e. Pameran;
  - f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. Pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. Permainan ketangkasan;
  - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. Panti pijat dan panti refleksi; dan
  - l. Diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan/minuman;
  - b. Nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 25

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
  - a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. Jumlah pembelian tenaga listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
  - a. Konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen).
  - b. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. Pembayaran/penyerahan atas makanan dan minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. Konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. Pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. Pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. Pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4  
Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.

#### Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

#### Pajak PAT

#### Pasal 33

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
  - a. Keperluan dasar rumah tangga;
  - b. Pengairan pertanian rakyat;
  - c. Perikanan rakyat;
  - d. Peternakan rakyat;
  - e. Keperluan keagamaan; dan
  - f. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa yang tidak di komersilkan.

#### Pasal 34

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor – faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 36

Penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dalam Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%.

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6 Pajak MBLB

#### Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. Asbes;
  - b. Batu tulis;
  - c. Batu kapur;
  - d. Batu apung;
  - e. Batu pertama;
  - f. Bentonit;
  - g. Dolomit;
  - h. *Feldspar*;
  - i. Garam batu (*halite*);
  - j. Grafit;
  - k. Granit/andesit;
  - l. gips;

- m. kalsit;
  - n. kaolin;
  - o. leusit;
  - p. magnesit;
  - q. mika;
  - r. marmer;
  - s. nitrat;
  - t. obsidian;
  - u. oker;
  - v. pasir dan kerikil;
  - w. pasir kuarsa;
  - x. perlit;
  - y. fosfat;
  - z. talk;
  - aa. tanah serap (*fullers earth*);
  - bb. tanah diatom;
  - cc. tanah liat;
  - dd. tawas (*alum*);
  - ee. tras;
  - ff. yarosit;
  - gg. zeolit;
  - hh. basal;
  - ii. trakhit;
  - jj. belerang;
  - kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - ll. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan /dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20%.

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

#### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung

Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

#### Paragraf 8 Opsen

#### Pasal 49

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat kepemilikan Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan bermotor.

#### Pasal 51

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang menerima Kendaraan Bermotor.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b merupakan BBNKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a.
- (2) Besaran pokok opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b.
- (3) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (4) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (5) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (6) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (7) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 55

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

##### Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

##### Pasal 57

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, pemerintah desa dan pihak swasta

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 59

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 60

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 61

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan Jasa Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat tradisional atau sederhana, berupa peralatan, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
  - (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 68

Penyediaan/pelayanan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan/pelayanan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 69

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

#### Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat parkir khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
  - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Persetujuan Bangunan gedung; dan
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 82

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan Bangunan gedung, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung, serta percetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi diberikan untuk permohonan persetujuan;
  - a. Pembangunan baru;

- b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
  - c. Persetujuan Bangunan gedung perubahan untuk:
    - 1. Perubahan fungsi Bangunan gedung;
    - 2. Perubahan lapis Bangunan gedung;
    - 3. Perubahan luas Bangunan gedung;
    - 4. Perubahan tampak Bangunan gedung;
    - 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. Perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
    - 8. Perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. persetujuan Bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintahan desa, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, Badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
    - 1. Luas total lantai;
    - 2. Indeks terintegrasi; dan
    - 3. Indeks Bangunan gedung terbangun, dan

b. Formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:

1. Volume;
2. Indeks prasarana Bangunan gedung; dan
3. Indeks Bangunan gedung terbangun.

#### Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan,
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan persetujuan Bangunan gedung hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel standar harga satuan tertinggi atau tabel harga satuan bangunan gedung negara, tabel harga satuan prasarana bangunan gedung dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

**Pasal 87**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pemungutan Pajak**

**Pasal 88**

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. surat pendaftaran Objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e; dan
  - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi SPTPD.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran Objek Pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
  - a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan
  - b. Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (10) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

#### Bagian Kelima Pemungutan Retribusi

##### Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administrative berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusakan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. Wabah penyakit.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, RETRIBUSI DAN/ATAU  
SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu Objek Pajak , seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak .
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah .
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 94

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administratif dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 95

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 96

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 97

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak ; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak .
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak .
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI

### KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK, PEMANFAATAN DATA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama Optimalisasi Pajak

#### Pasal 98

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak , Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

Bagian Kedua  
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik  
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 100

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VII  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nana tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VIII SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 102

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SSD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 104

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 155 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 107

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

### Pasal 109

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksana terkait pajak dan retribusi dinyatakan masih berlaku sepanjang belum digantgi dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana diubah dengan:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 112**

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.


**Pasal 113**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 7  
NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA; (67/7/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 7.. TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu Daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia, kemampuan keuangan Pemerintah Daerah akan menentukan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan ke pendapatan asli Daerah masyarakat, Daerah diberikan sumber pendanaan sebagai salah satu fungsi pemberdayaan daerah. Sebagai daerah otonom, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis-jenis Pajak dan Retribusi, siapa yang berhak memungut Pajak. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis obyek Retribusi di sederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran data dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifika, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan Objek Pajak misal, Objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan Objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misal:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
3. NJOP > RP Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

#### Pasal 15

Cukup Jelas

#### Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. sebagai contoh, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 18

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarid satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui *dealer* dengan nilai jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar 300 juta sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRV kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
  - a. BBNKB terutang =  $80\% \times \text{Rp } 300 \text{ Juta} = \text{RP } 24 \text{ Juta}$ .
  - b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan, BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKN kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB

yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = 3 juta

b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya Objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:

a. Suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;

b. Akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau

c. Suatu tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan Badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

1.1. Rincian Objek Retribusi: pelayanan penyakit mulut

1.2. rincian Objek Retribusi: pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua

pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian Objek Retribusi: pelayanan penyakin mulut
  - 1.2. rincian Objek Retribusi: pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian Objek Retribusi: pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian Objek Retribusi: pelayanan bedah

2. Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud “pelayanan administrasi” meliputi pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kendaraan Bermotor” merupakan Kendaraan Bermotor angkutan penumpang dan Kendaraan Bermotor angkutan barang. Kendaraan Bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. Mobil penumpang; dan
2. Mobil bus.

Kendaraan Bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak.

1.1. rincian Objek Retribusi: pelayanan pemotongan sapi.

1.2. rincian Objek Retribusi: pelayanan pemotongan kambing.

Pada tahun 2027, rumah pemotongan hewan ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasa dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayan pemotongan hewan ternak.

1.2. rincian Objek Retribusi: pelayanan pemotongan kambing

1.2.1. detail rincian Objek Retribusi: pelayanan pengemasan

1.2.2. detail rincian Objek Retribusi: pelayanan ruang pendingin.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

- Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.  
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau Bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 71  
Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (5)

Contoh: orang pribadi “A” memiliki rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*), Ketiga objek dimaksud berada di Kabupaten “M”.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi “A” hanya memiliki 1 (satu) NPWPD, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakana sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten “M”

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha *waterboom*.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk

kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 (satu) NPWPD dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak yang meliputi

kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak – pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti penyelenggara perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi” adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan

sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

cukupjelas

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

**LAMPIRAN I :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2023**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

- A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan  
 1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas  
 1. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan				
	Wilayah I	2.000	3.000	5.000	PERKUNJUNGAN
	Wilayah II	1.000	2.000	3.000	PERKUNJUNGAN
2.	Tindakan				PERKUNJUNGAN
	a. Tindakan Ringan (Pemeriksaan. menjahit luka kurang dari 5). Insisi. Abses. Tindik Telinga	3.000	7.000	10.000	PERKUNJUNGAN
	b. Tindakan sedang (pemeriksaan menjahit luka lebih 5)	5.000	25.000	30.000	PERKUNJUNGAN
	c. Tindakan berat (Reposisi patah tulang. Dislokasi dengan Anestesi)	25.000	125.000	150.000	PERKUNJUNGAN
	d. Sirkumsisi/Sunat	25.000	75.000	100.000	PERKUNJUNGAN
	e. Visum/Otopsi				PERKUNJUNGAN
	1. Hidup	10.000	40.000	50.000	PERKUNJUNGAN
	2. Mati	25.000	75.000	100.000	PERKUNJUNGAN
	f. Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Kier Kesehatan	5.000	15.000	20.000	PERKUNJUNGAN
	g. Pemeliharaan Gigi				
	1. Perawatan Gigi				
	• Peridental (scalling)	5.000	20.000	25.000	PERKUNJUNGAN
	• Tumpatan Silikat	3.000	7.000	10.000	PERKUNJUNGAN
	• Pulpa	1.000	2.000	3.000	PERKUNJUNGAN

2.				
• Permanen	2.500	7.500	10.000	PERKUNJUNGAN
• Sulung	1.500	3.500	5.000	PERKUNJUNGAN
3. Tumpatan Amalgam	2.500	7.500	5.000	PERKUNJUNGAN
4. Pencabutan dengan faktor penyulit	5.000	15.000	20.000	PERKUNJUNGAN
5. Operasi Ringan	10.000	40.000	50.000	PERKUNJUNGAN
h. Pemeriksaan Laboratorium				
Sederhana	500	1.000	1.500	PERKUNJUNGAN
Sedang:				PERKUNJUNGAN
1. Tes Kehamilan	2.000	3.000	5.000	PERKUNJUNGAN
2. Widal	2.000	3.000	5.000	PERKUNJUNGAN
3. Kolestrol	2.000	3.000	5.000	PERKUNJUNGAN
4. Gula Darah	2.000	3.000	5.000	PERKUNJUNGAN
i. Pemeriksaan Air				PERKUNJUNGAN
1. Fisika Lengkap	5.000	10.000	15.000	PERKUNJUNGAN
2. Kimia Organik	5.000	10.000	15.000	PERKUNJUNGAN
3. Kimia Anorganik	5.000	10.000	15.000	PERKUNJUNGAN
4. Mikrobiologi	50.000	100.000	150.000	PERKUNJUNGAN
j. Tindakan Kebidanan				
Polindes/Pustu				
• Persalinan Normal	50.000	200.000	250.000	PERKUNJUNGAN
Puskesmas				
1. Persalinan Normal Puskesmas	50.000	250.000	300.000	PERKUNJUNGAN
2. Persalinan Patologis	50.000	300.000	350.000	PERKUNJUNGAN
3. Kuretase	50.000	250.000	300.000	PERKUNJUNGAN
k. Tindakan KB				
1. Pemasangan IUD	25.000	25.000	50.000	PERKUNJUNGAN
2. Pelepasan IUD	25.000	25.000	50.000	PERKUNJUNGAN
3. Pemasangan Implan	25.000	50.000	75.000	PERKUNJUNGAN
4. Membuka Implan	25.000	75.000	100.000	PERKUNJUNGAN
5. Suntikan	2.500	7.500	10.000	PERKUNJUNGAN

2. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	SATUAN
A.	Ruang Rawat Inap				
	Kelas III				
	1. Pasien Umum	15.000	5.000	20.000	PERTINDAKAN
	2. Kamar bersalin	15.000	5.000	20.000	PERTINDAKAN
	3. Bayi baru lahir normal	7.500	2.500	10.000	PERTINDAKAN
	4. Pasien Khusus/isolasi	15.000	10.000	25.000	PERTINDAKAN
	Kelas II				
	1. Pasien Umum	20.000	5.000	25.000	PERTINDAKAN
	2. Kamar bersalin	20.000	5.000	25.000	PERTINDAKAN
	3. Bayi baru lahir normal	10.000	2.500	12.500	PERTINDAKAN
	4. Pasien Khusus/isolasi	20.000	10.000	30.000	PERTINDAKAN
	Kelas I				
	1. Pasien Umum	25.000	5.000	30.000	PERTINDAKAN
	2. Kamar bersalin	25.000	5.000	30.000	PERTINDAKAN
	3. Bayi Baru Lahir Normal	12.500	2.500	15.000	PERTINDAKAN
	4. Pasien Khusus/Isolasi	25.000	10.000	35.000	PERTINDAKAN
B.	Visite				
	1. Visite Dokter Umum	-	7.500	7.500	PERTINDAKAN
	2. Konsul bidan	-	5.000	5.000	PERTINDAKAN
	3. Konsul dokter gigi/umum	-	7.500	7.500	PERTINDAKAN
	4. Visite bayi sehat	-	7.500	7.500	PERTINDAKAN
	5. Visite bayi sakit	-	7.500	7.500	PERTINDAKAN
C.	Unit Gawat Darurat:				
	1. Rawat luka/debridemen	2.500	5.000	7.500	PERTINDAKAN
	2. Pasang Infus	2.500	5.000	7.500	PERTINDAKAN
	3. Pasang Cateter	2.500	5.000	7.500	PERTINDAKAN
	4. Lavemen	2.500	5.000	7.500	PERTINDAKAN
	Fasilitas Ambulance:				
	1. Penggunaan fasilitas ambulance	10.000	20.000	30.000	PER SEKALI JALAN
	2. Transport Jenazah dalam kota	30.000	20.000	50.000	PER SEKALI JALAN
3. Jarak jauh (transport dalam	1.000	1.000	2.000	PER SEKALI JALAN	

	kota ditambah per Km)				
--	--------------------------	--	--	--	--

## 2. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

### I. Tarif Pelayanan Rawat jalan

#### 1. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan (Poliklinik)

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PASIEN KUNJUNGAN BARU DENGAN/TANPA RUJUKAN	40.000	PERKUNJUNGAN
2.	PASIEN KUNJUNGAN LAMA	30.000	PERKUNJUNGAN
3.	POLIKLINIK MCU	35.000	PERKUNJUNGAN
4.	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	15.000	PERKUNJUNGAN

#### Keterangan :

1. Pemeriksaan Pasien Diluar Tindakan/Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis Pakai (BMHP)+40%
3. Sudah Termasuk Dokumen Medik Rawat Jalan
4. Khusus Poliklinik MCU. Dokumen Medik Disesuaikan Sebagai Pasien Baru Atau Pasien Lama

#### 2. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan (Poliklinik)

NO.	JENIS TINDAKAN MEDIK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	KECIL	25.000	PER KUNJUNGAN
2.	SEDANG	75.000	PER KUNJUNGAN
3.	BESAR	175.000	PER KUNJUNGAN
4.	KHUSUS	275.000	PER KUNJUNGAN

#### Keterangan :

1. Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/ Alat Kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%/BPH

#### 3. Tarif Tindakan Medik Kesehatan Gigi Dan Mulut

NO.	JENIS TINDAKAN MEDIK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	KECIL	35.000	PER KUNJUNGAN
2.	SEDANG	80.000	PER KUNJUNGAN
3.	BESAR	165.000	PER KUNJUNGAN
4.	KHUSUS	250.000	PER KUNJUNGAN

Keterangan :

1. Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/ Alat Kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%/BPH

4. Tarif Pemeriksaan Rawat Darurat/IGD

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PASIEN KUNJUNGAN BARU DENGAN/TANPA RUJUKAN	40.000	PERKUNJUNGAN
2.	PERAWATAN ONE DAY CARE	100.000	PERKUNJUNGAN
3.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	40.000	PERKUNJUNGAN

Keterangan :

1. Pemeriksaan Pasien Diluar Tindakan/Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis Pakai (BMHP)+40%/BPH
3. Belum Termasuk Biaya Dokumen Rawat Jalan atau Rawat Inap.

5. Tarif Tindakan Medik Rawat Darurat/IGD

NO.	JENIS TINDAKAN MEDIK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	KECIL	50.000	PERKUNJUNGAN
2.	SEDANG	93.750	PERKUNJUNGAN
3.	BESAR	218.750	PERKUNJUNGAN
4.	KHUSUS	343.750	PERKUNJUNGAN

Keterangan :

1. Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis Pakai (BMHP)+40%/BPH

II. Tarif Pelayanan Rawat Inap

1. Tarif Akomodasi/Pemondokan

NO.	JENIS KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SATUAN
1.	KELAS III	205.000	15.000	220.000	Per Hari
2.	KELAS II	225.000	15.000	240.000	Per Hari
3.	KELAS I	275.000	15.000	290.000	Per Hari
4.	KELAS VIP	300.000	20.000	320.000	Per Hari
5.	PERINATOLOGI	60.000	15.000	75.000	Per Hari
6.	ICU-ICCU	345.000	25.000	370.000	Per Hari

Keterangan :

1. Diluar Visited dan Konsul
2. Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang dihitung tersendiri.
3. Diluar Obat/Alat Kesehatan/Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%/BPH

## 2. Tarif Visited dan Konsultasi

NO	PELAYANAN	VISITE		Konsultasi Antar Spesialis (Rp)
		Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	
1	Kelas III	15.000	30.000	30.000
2	Kelas II	15.000	30.000	30.000
3	Kelas I	15.000	30.000	30.000
4	VIP	25.000	50.000	50.000
5	ICU-ICCU	20.000	50.000	50.000
6	RAWAT DARURAT	15.000	20.000	40.000

Keterangan :

- 1) Tindakan diluar Pemeriksaan Penunjang
- 2) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%/BPH

## III. Tarif Tindakan Medik Operatif

### 1. Tindakan Medik Operasi Elektif/Terencana

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	Satuan
A.	TARIF KELAS I, II, III:		
	KECIL	750.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	1.500.000	PER TINDAKAN
	BESAR	2.343.750	PER TINDAKAN
	KHUSUS	3.773.438	PER TINDAKAN
B	TARIF VIP :		
	KECIL	2.000.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	4.000.000	PER TINDAKAN
	BESAR	6.187.500	PER TINDAKAN
	KHUSUS	6.500.000	PER TINDAKAN

C	TARIF ICU-ICCU :		
	KECIL	1.750.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	3.187.500	PER TINDAKAN
	BESAR	5.125.000	PER TINDAKAN
	KHUSUS	5.875.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Tindakan diluar Pemeriksaan Penunjang
- 2) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%/BPH
- 3) Tarif sudah ditambah 25%

#### IV. Tarif Tindakan Non Medik Operatif (TMNO)

##### 1. Tarif Tindakan Non Operatif Rawat Jalan Dan IGD

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF RAWAT JALAN/POLIKLINIK :		
1.	KECIL	30.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	85.000	PER TINDAKAN
	BESAR	160.000	PER TINDAKAN
	KHUSUS	300.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF RAWAT DARURAT/IGD :		
	KECIL	37.500	PER TINDAKAN
	SEDANG	106.250	PER TINDAKAN
	BESAR	200.000	PER TINDAKAN
	KHUSUS	375.000	PER TINDAKAN

##### 2. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Rawat Inap

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	Satuan
A.	TARIF KELAS I, II, III :		
	KECIL	25.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	55.000	PER TINDAKAN
	BESAR	120.000	PER TINDAKAN
	KHUSUS	160.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF VIP :		
	KECIL	60.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	155.000	PER TINDAKAN

	BESAR	215.000	PER TINDAKAN
	KHUSUS	360.000	PER TINDAKAN
C.	TARIF ICU-ICCU :		
	KECIL	60.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	155.000	PER TINDAKAN
	BESAR	215.000	PER TINDAKAN
	KHUSUS	360.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%/BPH
- 2) Tarif sudah ditambah 25%

#### V. Tarif Pelayanan Kebidanan

##### 1. Tarif Persalinan Fisiologis/Normal

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PELAYANAN BIDAN		
a.	KELAS I, II, III	350.000	PER TINDAKAN
b.	VIP	950.000	PER TINDAKAN
c.	IGD	650.000	PER TINDAKAN
2.	PELAKSANA DOKTER		
a.	KELAS I, II, III	550.000	PER TINDAKAN
b.	VIP	1.300.000	PER TINDAKAN
c.	IGD	800.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%/BPH
- 2) Tarif sudah ditambah 25%

##### 2. Tarif Persalinan Patologis

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	Satuan
1.	PELAKSANA DOKTER		
a.	KELAS I, II, III	650.000	PER TINDAKAN
b.	VIP	1.650.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%/BPH
- 2) Tarif sudah ditambah 25%

#### VI. Tarif Pemeriksaan Laboratorium PK

##### 1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Rawat Jalan dan IGD

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF RAWAT JALAN/POLIKLINIK		
1.	KECIL	9.700	PER TINDAKAN
2.	SEDANG	21.000	PER TINDAKAN
3.	BESAR	39.500	PER TINDAKAN
B	TARIF RAWAT DARURAT/IGD		
1.	KECIL	12.125	PER TINDAKAN
2.	SEDANG	26.250	PER TINDAKAN
3.	BESAR	49.375	PER TINDAKAN

##### 2. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Rawat Inap

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF KELAS I, II, III :		
	KECIL	7.600	PER TINDAKAN
	SEDANG	17.000	PER TINDAKAN
	BESAR	31.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF VIP :		
	KECIL	14.700	PER TINDAKAN
	SEDANG	30.000	PER TINDAKAN
	BESAR	57.000	PER TINDAKAN
C.	TARIF ICU-ICCU :		
	KECIL	13.100	PER TINDAKAN
	SEDANG	27.000	PER TINDAKAN
	BESAR	51.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%/BPH
- 2) Tarif sudah ditambah 25%

VII. Tarif Pemeriksaan Radiologi Diagnostik

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF RAWAT JALAN/POLIKLINIK		
	KECIL	80.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	110.000	PER TINDAKAN
	BESAR	230.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD :		
	KECIL	100.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	137.000	PER TINDAKAN
	BESAR	287.000	PER TINDAKAN

2. Tarif Pemeriksaan Rawat Inap

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF KELAS I, II, III:		
	KECIL	75.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	110.000	PER TINDAKAN
	BESAR	215.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF VIP :		
	KECIL	100.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	155.000	PER TINDAKAN
	BESAR	300.000	PER TINDAKAN
C.	TARIF ICU-ICCU :		
	KECIL	100.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	150.000	PER TINDAKAN
	BESAR	275.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%
- 2) Tarif sudah ditambah 25%

VIII. Tarif Pemeriksaan Elektromedik Rawat Jalan dan IGD

1. Tarif Pemeriksaan Elektromedik Rawat Jalan dan IGD

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF RAWAT JALAN/POLIKLINIK		
	KECIL	45.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	75.000	PER TINDAKAN
	BESAR	215.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD :		
	KECIL	56.250	PER TINDAKAN
	SEDANG	93.750	PER TINDAKAN
	BESAR	268.750	PER TINDAKAN

2. Tarif Pemeriksaan Elektromedik Rawat Inap

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF KELAS I, II, III :		
	KECIL	35.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	55.000	PER TINDAKAN
	BESAR	205.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF VIP :		
	KECIL	75.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	105.000	PER TINDAKAN
	BESAR	250.000	PER TINDAKAN
C.	TARIF ICU-ICCU :		
	KECIL	50.000	PER TINDAKAN
	SEDANG	95.000	PER TINDAKAN
	BESAR	235.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%
- 2) Tarif sudah ditambah 25%

IX. Tarif Pemeriksaan Tindakan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi

1. Tarif Pemeriksaan-Tindakan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF RAWAT JALAN/POLIKLINIK:		
1.	KECIL	30.000	PER TINDAKAN
2.	SEDANG	37.500	PER TINDAKAN
3.	BESAR	65.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF RAWAT INAP DARURAT (IDG)		
1.	KECIL	37.500	PER TINDAKAN
2.	SEDANG	46.875	PER TINDAKAN
3.	BESAR	81.250	PER TINDAKAN

2. Tarif Pemeriksaan-Tindakan Rehabilitasi Medik/Fisioterapi Rawat Inap

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF KELAS I, II, III :		
1.	KECIL	20.000	PER TINDAKAN
2.	SEDANG	27.500	PER TINDAKAN
3.	BESAR	45.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF VIP :		
1.	KECIL	45.000	PER TINDAKAN
2.	SEDANG	57.500	PER TINDAKAN
3.	BESAR	85.000	PER TINDAKAN
C.	TARIF ICU-ICCU :		
1.	KECIL	45.000	PER TINDAKAN
2.	SEDANG	65.000	PER TINDAKAN
3.	BESAR	85.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Diluar Obat/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%
- 2) Tarif sudah ditambah 25%

X. Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan

NO.	JENIS PELAYANAN KEPERAWATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN KELAS III – KELAS II – KELAS I		
	-. MINIMAL CARE	30.000	PER TINDAKAN
	-. PARSIAL CARE	40.000	PER TINDAKAN
B.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN KELAS VIP		
	-. MINIMAL CARE	40.000	PER TINDAKAN
	-. PARSIAL CARE	50.000	PER TINDAKAN
C.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN ICU – ICCU/PERINATOLOGI		
	-. MINIMAL CARE	50.000	PER TINDAKAN
	-. PARSIAL CARE	70.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Klasifikasi Asuhan Keperawatan Terdiri Atas 3 (Tiga) Macam; Minimal Care. Parsial Care. Dan Total Care
- 2) Tarif Asuhan Keperawatan Dibagi 3 (Tiga) Kelas ; Askep Kelas III-II-I. Kelas ICU-ICCU. Perinatologi
- 3) Tarif Asuhan Keperawatan Dihitung Per Hari /Per Pasien

XI. Tarif Pelayanan Forensik. Medikolegal. Pemulasaraan Jenazah

NO.	JENIS PELAYANAN / TINDAKAN / PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PEMERIKSAAN NARKOBA	237.000	PER TINDAKAN
2.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK KIER KESEHATAN	75.000	PER TINDAKAN
3.	PENYIMPANAN JENAZAH 1-2 HARI	150.000	PER TINDAKAN
4.	PENYIMPANAN JENAZAH 2-4 HARI	250.000	PER TINDAKAN
5.	PERAWATAN MAYAT BAIK	115.000	PER TINDAKAN
6.	PERAWATAN MAYAT RUSAK	200.000	PER TINDAKAN
7.	PEMERIKSAAN LUAR MAYAT BAIK (VISUM LUAR)	250.000	PER TINDAKAN
8.	PEMERIKSAAN LUAR MAYAT RUSAK (VISUM LUAR)	400.000	PER TINDAKAN
9.	OTOPSI MAYAT BAIK	500.000	PER TINDAKAN

10.	OTOPSI MAYAT RUSAK	735.000	PER TINDAKAN
11.	PENGAWETAN JENAZAH (EMBALMING)	450.000	PER TINDAKAN
12.	PENYIMPANAN JENAZAH LEBIH 4 HARI. PER HARI DITAMBAH BIAYA SIMPAN	50.000	PER TINDAKAN

Keterangan :

- 1) Diluar Obat/Cairan/Alat Kesehatan/barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40% bahan-bahan lainnya
- 2) Keperluan untuk Fardu Kifayah Dihitung sendiri.

#### XII. Tarif Pelayanan Ambulance Mobil Jenazah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	TARIF PELAYANAN AMBULANCE (RP/Km)		
1.	AMBULANCE DALAM KOTA	80.000	PER KILOMETER
2.	MOBIL JENAZAH	15.000	PER KILOMETER
3.	JARAK JAUH (Transport dalam kota ditambah per KM )	5.000	PER KILOMETER

Keterangan :

- 1) Tarif Ambulance dalam Kota. Tarif Minimal Dihitung 10 Km
- 2) Tarif Luar Kota / Antar kabuoaten dihitung Berdasarkan kilometer terpakai pulang dan pergi.

Tarif luar kota / antar kabupaten dihitung berdasarkan kilometer terpakai pulang pergi

NO	NAMA	JARAK PER KM	TARIF PERUBAHAN Rp.5.000 / KILOMETER
1	KEC.SESAYAP	10	Rp 50,000
2	GUNAWAN	11	Rp 55,000
3	SEBAWANG	15	Rp 75,000
4	SESAYAP HILIR	29	Rp 145,000
5	LIMBU SEDULUN	12	Rp 60,000
6	BEBAKUNG	20	Rp 100,000
7	MENDUPO	27	Rp 135,000
8	KUJAU	30	Rp 150,000
9	BETAYAU	23	Rp 115,000
10	RIAN	28	Rp 140,000

11	RSUD MALINAU	75	Rp	375,000
12	SEPUTUK	44	Rp	220,000
13	SAFARI	24	Rp	120,000
14	KAPUAK	28	Rp	140,000
15	RSUD TANJUNG SELOR	156	Rp	780,000
16	SEKATAK BUJI	70	Rp	350,000
17	SEKATAK BENGARA	82	Rp	410,000
18	PELABUHAN BEBATU	36	Rp	180,000

## B. Pelayanan Kebersihan

1. Pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	RUMAH TANGGA :		
	a. Rumah Tangga Kecil (2 Ampere)	5.000	Per Bulan
	b. Rumah Tangga Sedang (4 Ampere)	8.000	Per Bulan
	c. Rumah Tangga Menengah (6 Ampere)	6.000	Per Bulan
	d. Rumah Tangga Besar ( 8 Ampere)	24.000	Per Bulan
2.	Usaha di Pasar :		Per Bulan
	a. Pelataran	5.000	Per Bulan
	b. Los	8.000	Per Bulan
	c. Kios	16.000	Per Bulan
3.	Usaha (Berbadan Hukum) :		
	a. Usaha kecil	24.000	Per Bulan
	b. Usaha Sedang	72.000	Per Bulan
	c. Usaha besar	96.000	Per Bulan
4.	Rumah makan dan Restoran :		
	a. Rumah Makan dengan tenda garpu	24.000	Per Bulan
	b. Restoran talam Gangsa	40.000	Per Bulan
	c. Restoran Talam Selaka	80.000	Per Bulan
	d. Restoran Kencana	160.000	Per Bulan
5.	Hotel :		
	a. Melati Tiga	240.000	Per Bulan
	b. Melati Dua	200.000	Per Bulan
	c. Melati Satu	160.000	Per Bulan

6.	Industri :		
	a. Industri Rumah Tangga	16.000	Per Bulan
	b. Industri kecil	40.000	Per Bulan
	c. Industri Sedang	120.000	Per Bulan
	d. Industri Menengah	192.000	Per Bulan
	e. Industri besar	240.000	Per Bulan
7.	Kantor Pemerintah / BUMN /BUMD /Swasta :		
	a. s/d 100 m <sup>2</sup>	40.000	Per Bulan
	b. 101 s/d 200 m <sup>2</sup>	80.000	Per Bulan
	c. 201 s/d 500 m <sup>2</sup>	120.000	Per Bulan
	d. 501 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	160.000	Per Bulan
	e. Diatas 1.000 m <sup>2</sup>	200.000	Per Bulan
8.	Khusus bagi Usaha Golongan Industri yang mengangkut dan / atau memusnahkan sendiri limbah industrinya (limbah padat) ditempat pembuangan akhir dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.000,00 / meter kubik		
9.	Pemakaian fasilitas MCK per sekali masuk :	2.000	Per Sekali Masuk

2. Tarif layanan penyedotan lumpur tinja (WC/Kakus)

NO.	ZONA PELAYANAN	NILAI/TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tideng Pale, Tideng Pale Timur, Sedulun, Limbu Sedulun, Sebidai, Gunawan, Sebawang	350.000	RET
2.	Selor Baru, Seludau, Sesayap, Sepala Dalung	400.000	RET

3.	Bandan Bikis, Bebatu, Belayan Ari, Seputuk	500.000	RET
4.	Mendupo, Periuk, Bebakung, Maning, Kujau, Buong Baru, Kapuak, Sapari, Rian Rayo, Rian	450.000	RET


C. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO.	JENIS DAN BENTUK KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kendaraan bermotor		
1.	Sepeda Motor	4.000	Sekali Parkir
2.	Mobil Penumpang Umum	4.000	Sekali Parkir
3.	Mobil Penumpang Tidak Umum	4.000	Sekali Parkir
4.	Mobil Barang/Bus/Kendaraan Khusus	6.000	Sekali Parkir

D. Pelayanan Pasar :

NO.	PEMAKAIAN FASILITAS PASAR	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	KIOS		
	a. Ukuran 3 x 3 m <sup>2</sup>	2.000	Per Hari
	b. Ukuran 3 x 4 m <sup>2</sup>	3.000	Per Hari
	c. Ukuran 4 x 5 m <sup>2</sup>	4.500	Per Hari
2.	Los	1.000	Per Hari
3.	Pelataran	1.000	Per Hari

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**NOMOR 7. TAHUN 2023**  
**TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH.**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

No	Jenis dan Bentuk	Tarif (Rp) / Tahun	Satuan
1	Pasar		
	1) Los		
	a) Semi permanen	20.000	Bulan per m2
	b) Permanen	26.000	Bulan per m2
	2) Kios		
	a) Semi permanen	33.000	Bulan per m2
	b) Permanen	39.000	Bulan per m2
	3) Pelataran	20.000	Bulan per m2
2	Pertokoan	46.000	Bulan per m2

**B. Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan**

NO	JASA DAN FASILITAS	JENIS. LUAS. LAHAN. VOLUME DAN JUMLAH	TARIF (RP)	SATUAN
1	Jasa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan	penyelenggaraan Pelelangan Ikan		
		• Luas Tempat Ukuran Kecil	20.000 Per Meter/Unit	Per Kegiatan
		• Luas Tempat Ukuran Sedang	30.000 Per Meter/Unit	Per Kegiatan
		• Luas Tempat Ukuran Besar	40.000 Per Meter/Unit	Per Kegiatan
2	Pemanfaatan Lokasi TPI:	kapasitas 0-5 ton	136.000	Per Bulan
		kapasitas ≥ 5-10 ton	271.000	Per Bulan
	a. Cold box dan penempatannya	untuk produksi es	1.500	Nilai jual produksi
		untuk penumpukan BBM SPDN SPBN	14.000	Bulan per m2

		untuk penumpukan Barang/ pengolahan hasil Perikanan	7.000	Bulan per m2
		Untuk penumpukan dan perbaikan jaring/ alat tangkap ikan	2.000	24 jam per m2
		Bengkel	5.000	Bulan per m2

C. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

(1) Tarif parkir ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
a.	Sepeda Motor	2.000	Sekali Parkir
b.	Taxi. Mobil dan sejenisnya	3.000	Sekali Parkir
c.	Bus. Bus Mini. Pick Up dan sejenisnya	4.000	Sekali Parkir
d.	Truck	5.000	Sekali Parkir
e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	6.000	Sekali Parkir

(2) Tarif parkir berlangganan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
a.	Sepeda Motor	85.000	Per Tahun
b.	Taxi. Mobil dan sejenisnya	125.000	Per Tahun
c.	Bus. Bus Mini. Pick Up dan sejenisnya	170.000	Per Tahun
d.	Truck	200.000	Per Tahun
e.	Truck Gandengan dan sejenisnya	225.000	Per Tahun

D. Penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

Tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per orang per hari ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelas Kamar	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Vip	150.000	Per Hari
2.	Standart	100.000	Per Hari
3.	Ekonomi	75.000	Per Hari

E. Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	Jenis dan Bentuk	Besarnya Tarif(Rp)	Satuan
1	Biaya tempat pemotongan hewan dan temak		
	1) Lembu/ sapi / kerbau	26.000	Ekor
	2) Kambing/ domba	20.000	Ekor
	3) Babi	25.000	Ekor
	4) Unggas	700	Ekor

F. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Tarif retribusi pelayanan pelabuhan barang dan dermaga ditetapkan sebagai berikut :

A.	Tambat Kapal / Speed Boat Penumpang per hari :	Tarif (Rp)	Satuan
	1. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 1-3 GT	20.000	Per Hari
	2. Kapal/Speed Boat dengan Ukuran 4 -7 GT	30.000	Per Hari
	3. Kapal/Speed Boat Ukuran 8-49 GT	40.000	Per Hari
	4. Kapal/Speed Boat Ukuran 50 - 99 GT	50.000	Per Hari
	5. Kapal/ Speed Boat Ukuran 100-499 GT	150.000	Per Hari
	6. Kapal/ Speed Boat Ukuran $\leq$ 500 GT	200.000	Per Hari
B.	Bongkar muat barang :		
	1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak besar ukuran 70 cm x 40 cm X 45 cm per dos	500	Per Dos

	2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos	250	Per Dos
	3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm X 25 cm per dos	100	Per Dos
	4. Bongkar muat dengan menggunakan container per buah	75.000	Per Buah
	5. Bongkar muat dalam bentuk lembaran/playwood/seng dan sejenisnya per lembar	1.000	Per Lembar
	6. Bongkar muat barang semen per zak	2.000	Per Zak
	7. Bongkar muat barang beras, tepung, gula dan sejenisnya per zak	2.000	Per Zak
	8. Bongkar muat Spare part/ Elektronik/Besi atau sejenisnya per kg	1.000	Per Kg
	9. Bongkar muat kendaraan roda enam ke atas per unit		
	a. Kendaraan Golongan VI Dump Truck, Tronton dan Sejenisnya Dengan Panjang 7 s/d 10 M	200.000	Per Unit
	b. Kendaraan Golongan VII Excavator, Grader, Loader dan Sejenisnya	300.000	Per Unit
	10. Bongkar muat kendaraan roda empat per unit.		Per Unit
	a. Kendaraan golongan IV Taksi, sedan, mikrolet, pick up, angkot/angkudes dan sejenisnya	30.000	Per Unit
	b. Kendaraan golongan V Bus, truck, truck tangki dan sejenisnya Dengan Panjang 5 s/d 7 M	75.000	Per Unit
	11. Bongkar muat kendaraan roda dua/tiga per unit.		

	a. Kendaraan golongan II jenis sepeda motor 1-499 cc	15.000	Per Unit
	b. Kendaraan golongan II jenis sepeda motor roda dua $\geq$ 500 cc dan sepeda motor roda tiga	20.000	Per Unit
	12. Bongkar muat sepeda per unit.	5 .000	Per Unit
	13.Bongkar muat galian golongan C per m <sup>a</sup>	1 .000	Per M <sup>2</sup>
	14.Bongkar muat besi tua/Spare part bekas dan sejenisnya per m <sup>3</sup>	1.000	Per M <sup>3</sup>
	15.Bongkar muat bahan kimia (B3) dan sejenisnya per liter	1.000	Per Liter
	16. Bongkar muat bahan bakar minyak (BBM) dan sejenisnya per liter	10	Per Liter
	17. Bongkar muat Ternak :		
	a. Jenis Unggas per koli atau box	5.000	Per Koli atau Box
	b. Kambing. babi dan sejenisnya per ekor	10.000	Per Ekor
	c. Sapi. Kerbau. kuda dan sejenisnya per ekor	35.000	Per Ekor
C.	Penumpukan Barang di Gudang per ton per m <sup>a</sup> per hari		
	1 . Hari Pertama s.d. Hari Ketiga	2.000	Per M <sup>2</sup>
	2. Hari Keempat s.d. hari Keenam	4.000	Per M <sup>2</sup>
	3. Hari Ketujuh dan seterusnya	10.000	Per M <sup>2</sup>
D.	Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang	2.000	Per Sekali Masuk
E.	Sewa Perairan Pelabuhan/m <sup>2</sup> /Tahun:		
	1. Rumah rakit untuk rumah makan	2.000	Per M <sup>2</sup> Per Tahun

	2. Rumah makan terapung konstruksi ponton	2.500	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	3. Rumah makan terapung konstruksi ponton dan atau boat	2.500	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	4. Galangan/bengkel apung/perawatan kapal	2.000	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	5. Kios terapung	2.000	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	6. SPBB	2.500	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	7. Keramba ikan	2.000	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	8. Log pond	2.500	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	9. Kolam galangan kapal	2.000	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	10. Gardu pompa air / pipa air	2.000	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	11. Rumah tempat usaha	2.000	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
	12. Usaha dermaga penyeberangan kapal	2.000	Per M <sup>2</sup> Per Tahun
F.	Pemakaian Tempat Usaha per m <sup>2</sup> :		
	Loket	5.000	Per Hari

G. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Tarif retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemakaian Tempat Olah Raga :

No.	Jenis Lapangan Olah raga	Tarif (Rp)	Satuan
-----	--------------------------	------------	--------

1.	Lapangan Volley Ball per jam per club :		
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	10.000	Per jam per club
	> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	25.000	Per jam per club
2.	Lapangan Basket per jam per club:		
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	10.000	Per jam per club
	Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	25.000	Per jam per club
3.	Lapangan Sepak Bola sekali main per club :		
	a. Stadion .		
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	150.000	Per jam per club
	Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	2.500.000	Per jam per club
	b. Non Stadion lainnya :		
	Pukul 06.00 s/d 18.00 sebesar	50.000	Per jam per club
4.	Lapangan Bulutangkis Indoor per jam per club :	25.000	Per jam per club
5.	Fitnes per jam per orang	5.000	Per jam per orang
6	Futsal per jam per club:		
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	25.000	Per jam per club
	> Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	50.000	Per jam per club

7	Tenis Lapangan per jam per club:		
	> Pukul 06.00 s/d 18.00 (Siang)	10.000	Per jam per club
	Pukul 19.00 s/d 23.00 (Malam)	25.000	Per jam per club

## 2. Pemakaian Tempat Rekreasi

No.	Kategori	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Dewasa	2.000	Per Sekali Masuk
2.	Anak-anak	1.000	Per Sekali Masuk

## H. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air:

NO	Lintasan/Rute	Jenis	Tarif (Rp)	Kapal
1	Penyebrangan dalam kabupaten	1) Orang	1.000	Sekali Penyebrangan
		2) Sepeda Motor + Penumpang	3.000	Sekali Penyebrangan
		3) Gerobak/ Sepeda dan sejenisnya	3.000	Sekali Penyebrangan
		4) Kendaraan roda 4 + Penumpang	5.000	Sekali Penyebrangan
		5) Kendaraan roda 6+ Barang	7.000	Sekali Penyebrangan
2	Penyebrangan luar kabupaten	1) Orang	1.000	Sekali Penyebrangan
		2) Sepeda Motor + Penumpang	3.000	Sekali Penyebrangan
		3) Gerobak/ Sepeda dan sejenisnya	3.000	Sekali Penyebrangan
		4) Kendaraan roda 4 + Penumpang	5.000	Sekali Penyebrangan
		5) Kendaraan roda 6+ Barang	7.000	Sekali Penyebrangan

## I. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

### a. Tarif penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah

NO	Jenis Produksi	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan
----	----------------	---------------------	--------

1	Benih Ikan Lele		
	1) Benih Ikan Lele 2-3 cm	540	Ekor
	2) Benih Ikan Lele 3-5 cm	650	Ekor
	3) Benih Ikan Lele 5-7 cm	750	Ekor
2	Benih Ikan mas		
	1) Benih Ikan Mas 2-3 cm	540	ekor
	2) Benih Ikan Mas 3-5 cm	650	ekor
	3) Benih Ikan Mas 5-7 cm	750	ekor
3	Benih Ikan Nila		
	1) Benih Ikan Nila 2-3 cm	540	ekor
	2) Benih Ikan Nila 3-5 cm	650	ekor
	3) Benih Ikan Nila 5-7 cm	750	ekor
4	Benih Ikan Gurame		
	1) Benih Ikan Gurame Telor	50	ekor
	2) Benih Ikan Gurame 0.8 cm	150	ekor
	3) Benih Ikan Gurame 1 cm	200	ekor
	4) Benih Gurame 2-3 cm	300	ekor
	5) Benih Gurame 3-5 cm	400	Ekor
	6) Benih Gurame 5-7 cm	500	Ekor
	7) Benih Gutrame 6-8 cm	600	Ekor
	8) Benih Gurame 3.8 cm	350	Ekor
	9) Benih Ikan Gurame 4 cm	400	Ekor
	10) Benih Ikan Gurame 5 cm	500	Ekor
	11) Benih Ikan Gurame 6 cm	700	Ekor
5	Benih Ikan Patin		
	1) Benih IKan Patin 2-3 cm	640	Ekor
	2) Benih Ikan Patin 3-5 cm	800	Ekor
	3) Benih Ikan Patin 5-7 cm	950	Ekor
6	Benih Ikan Papuyu		
	1) Benih Ikan Papuyu 1-2 cm	250	Ekor
	2) Benih Ikan Papuyu 2-3 cm	350	Ekor
	3) Benih Ikan Papuyu 3-5 cm	450	Ekor
	4) Benih Ikan Papuyu 4-6 cm	550	Ekor
	5) Benih Ikan Papuyu 5-7 cm	650	Ekor
7	Koi		
	1) Koi 1 cm	500	Ekor
	2) Koi 2 cm	700	Ekor
	3) Koi 3 cm	1.000	Ekor
	4) Koi 4 cm	1.500	ekor
	5) Koi 5 cm	2.000	ekor

	6) Koi 6 cm	5.000	ekor
	7) Koi 7 cm	7.000	ekor
	8) Koi 8 cm	10.000	ekor
8	Benih Udang Galah 5-15	2.000	Pos Larva

b. Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Biaya Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	- Sapi, kerbau dan kuda	5.000	Ekor
	- Domba dan kambing	2.500	Ekor
	- Babi	7.500	Ekor
	- Unggas	1.000	Ekor
2	Jasa laboratorium kesehatan hewan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)	10.000	sampel
3	Jasa laboratorium pangan asal hewan atau kesmavet (sesuai dengan peraturan yang berlaku)	350.000	Sampel
4	Jasa laboratorium non pangan asal hewan (sesuai dengan peraturan yang berlaku)	250.000	Sampel
5	Jasa pelayanan timbangan ternak	5.000	Ekor

c. tarif pelayanan inseminasi buatan (IB)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa penggunaan peralatan IB	10.000	Alat
2	Jasa penyimpanan mani beku	15.000	Straw
3	Biaya pembelian bahan baku		
	-mani beku/straw sapi/kerbau	75.000	Straw
	-mani beku/ straw kambing	75.000	Straw
	-nitrogen cair	100.000	Liter
4	Jasa keahlian dan tenaga	50.000	/ pertemuan
5	Jasa inseminasi buatan (kawin suntik)	100.000	/ pertemuan

J. Pemanfaatan Aset Daerah

1. Pemakaian Tanah dan Bangunan oleh Pihak Swasta

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Bangunan Permanen	1.200	Bulan per m2

2	Bangunan Tidak Permanen	900	Bulan per m2
3	Tanah oleh Pihak Swasta tidak untuk bangunan Permanen dan tidak permanen	1.500	Bulan per m2
4	Pemakaian Balai Pertemuan Balai Benih Ikan (BBI)	300.000	Per Hari
5	Pemakaian kantor/ Gudang Balai Benih Ikan (BBI)	1.200 Per M2	Per Hari
6	Rumah ATM	20.000	Per Hari

2. Tarif Pemakaian Bangunan/Gedung satu kali pakai:

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Untuk resepsi/ Pesta dan / atau pertunjukkan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan badan hukum:		
	a) Pemakaian Siang hari	117.000	Resepsi
	b) Pemakaian malam hari	176.000	Resepsi
	c) Pemakaian siang-malam hari	234.000	Resepsi
2	Untuk Keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer. organisasi sosial dan untuk pertunjukkan yang bersifat amal:		
	a Pemakaian Siang hari	88.000	Pertemuan
	b Pemakaian malam hari	131.000	Pertemuan

3. Tarif Pemakaian Fasilitas Perlengkapan Gedung:

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Kursi Plastik	300	Sekali pakai per buah

2	Kursi Kayu Merek Ligna dan sejenisnya	400	Sekali pakai per buah
3	Kursi Kayu untuk tamu Merek Ligna dan sejenisnya	6.000	Sekali pakai per set
4	Sound System	176.000	Sekali pakai per set
5	Alat Band	176.000	Sekali pakai per set
6	Alat Band dan Sound System	234.000	Sekali pakai per set
7	Organ Tunggal	117.000	Sekali pakai per set
8	Tarup	30.000	Hari per set

#### 4. Tarif Pemakaian Bangunan Tempat Tinggal

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Bangunan permanen tunggal	24.000	Bulan
2	Bangunan permanen gandeng	12.000	Bulan
3	Bangunan semi tunggal permanen	12.000	Bulan
4	Bangunan semi permanen gandeng	9.000	Bulan

#### 5. Tarif Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat:

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	
1	Mesin Gilas Berkapasitas 2.5 ton	66 000	7 jam
2	Mesin Gilas Berkapasitas 6.s.d 8 ton	134.000	7 jam
3	Mesin Gilas Berkapasitas 10 s.d 12 ton	153.000	7 jam
4	Stone crusher berkapasitas 10 Tph	198.000	7 jam
5	Stone crusher berkapasitas 50 Tph	800.000	7 jam
6	Track loader berkapasitas 1.2 m <sup>3</sup>	202.000	7 jam

7	Wheel loader berkapasitas 1.2 m <sup>3</sup>	171.000	7 jam
8	Track excavator berkapasitas 0.4 m <sup>3</sup>	217.000	7 jam
9	Motor grader berkapasitas 100 Hp	213.000	7 jam
10	Tire roller berkapasitas 8 ton	222.000	7 jam
11	Vibration roller berkapasitas 4 ton	135.000	7 jam
12	Hard guid vibration roller berkapasitas 1 ton	44.000	7 jam
13	Plate compactor berkapasitas 5 Hp	36.000	7 jam
14	Asphalt sprayer berkapasitas 200 Ltr	30.000	7 jam
15	Concrete mixer berkapasitas 250 Ltr	78.000	7 jam
16	Ketel pemasak asphal berkapasitas 200 Liter	65.000	7 jam
17	Dump truck berkapasitas 3.5 ton	86.000	7 jam
18	Rear dump truck berkapasitas 3.5 ton	86.000	7 jam
19	Flat bed track berkapasitas 3.5 ton	71.000	7 jam
20	Flat bed track (CR) berkapasitas 1.5 ton	121.000	7 jam
21	Bulldoser berkapasitas 10 ton	203.000	7 jam
22	Air compressor berkapasitas 125 CPM	47.000	7 jam
23	Genset berkapasitas 10 KWH	58.000	7 jam
24	Genset berkapasitas 50 KWH	144.000	7 jam
25	Genset berkapasitas 150 KWH	405.000	7 jam

6. Tarif Pemakaian Paket Peralatan/alat laboratorium:

NO	JENIS DAN BENTUK	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Hand bor 10 M	30.000	Per Meter
2	Sondir	234.000	Per Titik
3	Job mix formula agregate	176.000	Lengkap
4	Job mix formula beton	176.000	Lengkap
5	Job mix formula marshall	176.000	Lengkap
6	Pengujian tanah	176.000	Lengkap
7	Pengujian pasir	176.000	Lengkap
8	Pengujian los angeles	36.000	Per Sampel
9	Pengujian kadar aspal	36.000	Per Titik
10	Condriile	36.000	Per Titik
11	DCP (CBR Lap)	18.000	Per Titik
12	San Cone	18.000	Per Titik
13	Pengujian khusus beton	18.000	Per Buah
14	Pengujian Marshall	18.000	Per Buah
15	Pengambilan sampel	12.000	Per Sampel

7	Pengujian pasir	176.000	Lengkap
8	Pengujian los angeles	36.000	Per Sampel
9	Pengujian kadar aspal	36.000	Per Titik
10	Condriille	36.000	Per Titik
11	DCP (CBR Lap)	18.000	Per Titik
12	San Cone	18.000	Per Titik
13	Pengujian khusus beton	18.000	Per Buah
14	Pengujian Marshall	18.000	Per Buah
15	Pengambilan sampel	12.000	Per Sampel

**... TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
  - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR .7. TAHUN .2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Persetujuan Bangunan Gedung

1. Penghitungan besarnya biaya Retribusi mengikuti rumus sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{Nilai retribusi (Nr)} \quad : \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} \quad : \sum(\text{LLi} + \text{LBi})$$

**Keterangan**

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter  
 Fm : Faktor kepemilikan

2. Indeks Lokalitas (ILO) prasarana bangunan gedung merupakan presentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus).

3. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Tanah Tidung, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp 9.170.000 (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp7.980.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah).

a. Indeks Terintegrasi (It) dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari Bobot Parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus  $I_t = \sum (b_p \times I_p) \times F_m$ .

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM - prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel Koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel Koefisien jumlah lantai
a. $\leq 100 \text{ m}^2$ dan $\leq 2$ lantai					
b. $> 100 \text{ m}^2$ dan $> 2$ lantai					
Keagamaan					
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3			a. Negara	0
Ganda/ campuran	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		b. Perorangan / Badan Usaha	1
a. Luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan $\leq 2$ lantai					

b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,8			
--	-----	--	--	--

b. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,728
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,408	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{((\sum (LL_i \times KL) + \sum (LB_i \times KB)))}{((\sum LL + \sum LB_1))}$$

- LL<sub>i</sub> : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien Jumlah lantai  
 LB<sub>i</sub> : Luas Bangunan ke-i  
 KB<sub>i</sub> : Koefisien Jumlah Lapis

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45x50 % = 0,225
b. Berat	0,65x50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65x50 % = 0,325
b. Madya	0,45x50 % = 0,225
c. Utama	0,30x50 % = 0,150

... Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$ = 1,2	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

### 2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times lp)$ = 1,545	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$				

### 3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\sum (bp \times lp)$ = 1,6325	Kepemilikan	: Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$				

### c. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang atas Persetujuan Bangunan Gedung

#### 1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Tana Tidung

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lit)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kecamatan ...
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.7.980.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas		nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp7.980.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.258.552,-

## 2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Tanah Tidung

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (LLt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kecamatan ...
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp.9.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp9.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.36.950.331,6,-

### d. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi prasarana

$$BG = V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I<sub>bg</sub> = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

... Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp.12.000 /m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Tanggul/Retaining wall	Rp.12.000 /m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Turap batas kaveling/peril	Rp.12.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.14.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Gerbang	Rp.14.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.6.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Lapangan upacara	Rp.6.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp6.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.9.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
5	Konstruksi perkerasan grass block		Rp6.500/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.35.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Boxculvert	Rp.20.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.50.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ baran g)		Rp.180.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass)		Rp.100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	<i>Kolam renang</i>	Rp.18.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		<i>Kolam pengolahan air Reservoir bawah tanah</i>	Rp.18.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
11	Konstruksi septictank, sumur resapan		Rp.16.500 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
12	Konstruksi menara	<i>Menara reservoir</i>	Rp.300.000/Per5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		<i>Cerobong</i>	Rp.300.000/Per5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
13	Konstruksi menara air		Rp.300.000/Per5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
14	Konstruksi monument (Tugu/Patung)	<i>Di dalam persil</i>	Rp.375.000/Unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		<i>Di luar persil</i>	1,75% dari RAB/Unit atau paling sedikit Rp.3.000.000	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	<i>Instalasi listrik</i>	Rp.280.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> , dikenakan biaya tambahan Rp.6.500 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		<i>Instalasi telepon/komunikasi</i>	Rp.280.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> Dikenakan biaya tambahan Rp.6.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		<i>Instalasi pengolahan</i>	Rp.280.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> Dikenakan biaya tambahan Rp.6.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard papan iklan</i>	Rp.1.850.000/Unit dengan luas	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
			sampe 30m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m2 dikenakan retribusi sebesar Rp.300.000			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.235.000/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.300.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
18	Konstruksi menara televisi		Rp.30.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
19	Konstruksi antenaradio			1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
	Standing tower dengan Konstruksi 3-4kaki:	Ketinggian 25-50m	Rp.3.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Ketinggian 51-75m	Rp.4.350.000 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Ketinggian 76-100m	Rp.6.250.000 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Ketinggian 101-125 m	Rp.7.500.000 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Ketinggian 126-150 m	Rp.9.350.000 /unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.15.500.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
	Sistem guywire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp.1.550.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Ketinggian 51-75m	Rp.2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Ketinggian 76-100m	Rp.3.150.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp.6.250.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
20	Konstruksi antenna(tower telekomunikasi)	Menara bersama:				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp.3.150.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp9.350.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp.15.500.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		Menara mandiri:				
		a)Ketinggian kurang dari 25m	Rp.15.500.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.43.500.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp74.500.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp.1.650.000/unit	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
22	Pekerjaan drainase(dalam persil)	1) Saluran	Rp1.500/m	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp.1.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp.3.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50 % = 0,325	0,45 x 50 % = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

#### B. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

##### Struktur dan Besaran Tarif

Jenis Objek	Tarif (Dolar. U.S)	Satuan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100	Orang per bulan

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI